



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.BLG**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.BLG dalam perkara antara:-----

**LUNDU NAINGGOLAN**, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Pangururan tanggal 14 Juli 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Simanindo No. 117 Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

### Lawan :

**TIODOR BORU SITANGGANG**, umur 78 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Jalan Simanindo No. 128 Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 11 Mei 2015 No.28/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG, tentang Penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Mei 2015 No.28/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLG, tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;-----
- Telah membaca surat yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya berisikan tentang permohonan pencabutan perkara perdata No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv diatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya, selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka oleh karena itu pencabutan perkara gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan, dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Balige mencatat pencabutan perkara perdata Register No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG atas nama para pihak tersebut dari buku register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya pencabutan perkara tersebut;-----

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

### M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana tercantum dalam Register perkara No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG atas nama para pihak tersebut di atas, dicabut oleh Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara perdata Register No.28/Pdt.G/2015/PN.BLG atas nama para pihak tersebut diatas, dalam buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sehubungan dengan adanya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu** tanggal : **27 Mei 2015** oleh kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.** dan **SIMON C.P. SITORUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERRY PRIMA P., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;---

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

SIMON C.P. SITORUS, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P., S.H.

## Ongkos Perkara:

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. PNBP .....	Rp. 30.000,-
4. ATK .....	Rp. 100.000,-
5. Ongkos Panggil .....	Rp. 190.000,- +
Jumlah .....	Rp. 331.000,-